BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak seperti halnya penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara, kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin terbatasnya alternatif sumber-sumber keuangan negara, memang menuntut Pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak sehingga tak heran saat ini pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara (Miyasto,2007).

Dalam APBN setiap tahun kontribusi pajak selalu meningkat hal ini dibuktikan pada tahun 2011 ini peranan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak direncanakan sebesar 70% dari APBN (Fuad Rachmany,2011). Dana APBN tersebut didistribusikan ke masing-masing departemen selaku penanggung jawab pemanfaatan dana itu, Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Miyasto,2007).

.

Menurut Adjat Djatnika (2012) Kanwil DJP Jabar I menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp15,6 triliun atau naik 20% dibandingkan target tahun lalu sebesar 13 triliun, realisasi penerimaan DJP Jabar I pada 2011 tercatat sebesar Rp12,6 triliun, data DJP Jabar I mencatat penerimaan pajak per Februari 2012 telah mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Ajat Djatnika (2012) juga menambahkan bahwa target tersebut bisa tercapai seiring penambahan jumlah WP dan rasio peningkatan kepatuhan.

Menurut Akbar (2011) rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang mencerminkan tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak, perilaku petugas pajak dan kondisi perekonomian pada APBN tahun ini. *ratio* pajak 12,1 persen, berada di bawah Vietnam (13,8 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (26,8 persen), dan Turki (32,5 persen), semakin besar *tax ratio* semakin meningkat pula penerimaan pajak, sekaligus menambah kemampuan negara membiayai program-program pembangunan (Akbar,2011).

Menurut Agus Martowardojo (2011) menyampaikan tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih rendah. Masih Menurut Agus (2011) juga menuturkan, saat ini, orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta wajib pajak, padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen, dengan kata lain memang tingkat kepatuhan wajib pajak kita masih belum memadai sehingga dengan kondisi ini, rasio penerimaan pajak terhadap total PDB agak rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Jika tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi saja masih rendah, tentunya hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajaknya, oleh sebab itu dibutuhkan kerja keras dan cerdas dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan, serta penumbuhan kesadaran masyarakat untuk membantu penyerapan pendapatan pada sektor pajak penghasilan orang pribadi (Aceng HM Fikri,2012). Rendahnya kewajiban membayar pajak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan (Ajat Djatnika,2012).

Menurut Ajat Jatnika (2012) Wajib pajak di Kota Bandung tercatat 385 ribu wajib pajak tapi yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) hanya 42 persen, perusahaan wajib pajak ada 42 ribu badan usaha tapi hanya 32 persen perusahaan yang menyampaikan SPT. Tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT kemungkinan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat, Di Jabar wajib pajak sebanyak 1,6 juta yang patuh bayar pajak sebesar 46 persen diatas kepatuhan warga Kota Bandung (Ajat Jatnika,2012).

Sulit meningkatkan tingkat kesadaran membayar pajak bisa mencapai 100%, tapi tentunya pihaknya akan melakukan secara bertahap, dan tahun ini menargetkan persentasenya bertambah menjadi sekitar 65% (Ajat Jatnika,2012). Ajat Jatnika (2012) juga menambahkan bahwa saat ini jumlah wajib pajak di wilayah DJP Jabar I mencapai sekitar 1,3 juta wajib pajak, dengan rincian 1,2 juta untuk orang pribadi dan 100.000 untuk badan usaha.

Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *self assessment*, artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang di seluruh dunia menghindari pajak (Raden Agus Suparman,2011).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (undang-undang no 16 tahun 2000). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia,2010). Adapun tujuan pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua, pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kedua adalah untuk tujuan lain (Raden Agus,2011).

Lima sasaran pemeriksaan pada tahun 2011 yang diharapkan menambah pundi-pundi penerimaan negara itu adalah: Pertama, orang terkaya di Indonesia menurut versi majalah dunia, Kedua, pejabat pemerintahan tingkat pusat dan daerah, Ketiga, profesional misalnya pengacara/advokat,dokter, konsultan, notaris, artis, dan atlet, Keempat, lima wajib pajak orang pribadi terbesar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kelima, wajib pajak orang pribadi yang menurut data, informasi, atau pengamatan adalah wajib pajak dengan

kemampuan ekonomi tinggi (Fuad Racmany,2011). Dari lima sasaran pemeriksaan di atas salah satu target pemeriksaannya adalah institusi atau lembaga pemerintah, Menurut Fuad Rachmany, hasil laporan pemeriksaan tersebut memberikan fakta bahwa masih banyak institusi maupun lembaga pemerintah yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga merugikan penerimaan Negara (Fuad Racmany,2011).

Menurut Raden Agus (2011) kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain: wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan atau lantaran ada penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambilalihan usaha, wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Raya Kanwil DJP Jawa Barat 1.**"

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikas Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak tahun 2011 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kepatuhan pajak di Indonesia yang masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Bandung Raya di Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pemerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I
3. Untuk Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak KPP di Kanwil Jawa Barat I

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pemeriksaan

Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

 Bagi Prodi Akuntansi Skripsi ini mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mata kuliah Perpajakan. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas.

4. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

5. Bagi instansi

 Bagi Instansi yaitu KPP di Kanwil Jawa Barat 1 penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama	Alamat
1	KPP Pratama Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 21 Bandung
2	KPP Pratama Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung
3	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung
4	KPP Pratama Bojonagara	Jl. Ir. Sutami No. 1 Bandung
5	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung
6	KPP Pratama Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung
7	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan
8	KPP Pratama Soreang	JL. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah kab. Bandung
9	KPP Pratama Cimahi	JL. Raya Barat No.574
10	KPP Madya	Jl. Asia Afrika No. 116

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Waktu penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
1	Tahap Persiapan:						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat Proposal penelitian	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan Tempat Penelitian		■				
2	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan Proposal penelitian		■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■		
3	Tahap Pelaporan :						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skrisi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■